

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan Umum

Realitas bangsa Indonesia yang multikultural dengan berbagai Perbedaan latar belakang, etnis, agama bahkan perbedaan secara fisik, mengharuskan setiap warganegara memiliki kecerdasan kewargaan. Karena dengan memiliki kecerdasan kewargaan dapat menciptakan warganegara yang sadar akan hak dan kewajiban, sadar akan perbedaan adalah alat pemersatu, dan kesadaran itu akan menciptakan nilai-nilai keadaban dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada penelitian mengenai Gerakan filantropi terhadap kaum difabel yang ditinjau dalam perspektif kecerdasan kewargaan menggambarkan bagaimana pemenuhan hak-hak kaum difabel sebagai warganegara. Merefleksikan kecakapan kewarganegaraan dengan peduli dan memerhatikan hak-hak kaum difabel merupakan gambaran nyata terhadap kecerdasan kewargaan.

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian tentang bagaimana pemenuhan hak-hak kaum difabel di Kabupaten Purwakarta, dapat disimpulkan secara umum bahwa pemahaman, kesadaran dan andil masyarakat Purwakarta dalam memenuhi hak-hak kaum difabel sebagai gambaran kecerdasan kewargaan sudah direalisasikan dengan cukup baik. Hal itu di buktikan dengan bagaimana perspektif masyarakat yang tidak melakukan tindak diskriminasi dan cenderung memberikan afeksi baik terhadap kaum difabel. Tidak hanya itu, adanya Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No.8 Tahun 2018, membuktikan secara yuridis bahwa pemerintah kabupaten Purwakarta berupaya untuk melakukan perlindungan hak untuk penyandang disabilitas. Walaupun implikasi terhadap PERDA NO 8 Tahun 2018 belum bisa dilaksanakan dengan baik karena adanya beberapa kendala, seperti kurangnya anggaran biaya dalam penyediaan fasilitas umum seperti pembuatan *guiding block*, kamar mandi khusus disabilitas, jalan khusus untuk disabilitas dan data mengenai penyandang disabilitas yang tumpang tindih.

5.1.1 Simpulan Khusus

Berdasarkan simpulan umum tersebut, dapat diperoleh beberapa simpulan khusus sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan, diantaranya:

1. Realitas Kecerdasaan Kewargaan Masyarakat Kabupaten Purwakarta terhadap eksistensi kaum difabel dibuktikan dengan kepedulian dan afeksi yang baik. Hal itu digambarkan dengan Tindakan yang tidak diskriminatif dan memandang kaum difabel sebagai warga negara yang harus dihargai dan dipenuhi hak-haknya. Bentuk implementasi pemenuhan hak-haknya digambarkan dengan tindak saling tolong menolong dalam berbagai bidang kehidupan kaum difabel.
2. Bentuk perhatian pemerintah terkait pemenuhan hak-hak kaum difabel dibuktikan dengan pembuatan regulasi, mulai dari tingkatan perundang-undangan yang salah satunya Undang-Undang No 8 tahun 2016, sampai dengan pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta No 8 tahun 2018. Walaupun begitu, implementasi terkait kebijakan-kebijakan tersebut belum bisa dilakukan secara maksimal, hal itu terkait kendala-kendala yang ada seperti, anggaran biaya dan data penyandang disabilitas yang tumpang tindih.
3. Gerakan Filantropi yang dilakukan terhadap kaum difabel merupakan bentuk kecerdasan kewargaan dalam rangka menciptakan keadilan. Sehingga, untuk menggambarkan hal itu, Gerakan filantropi bisa dilakukan oleh siapapun dan dalam bentuk apapun. Gerakan filantropi yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan dalam bentuk bantuan ekonomi, memberikan pelatihan dan Pendidikan untuk kaum difabel dan sebagainya. Gerakan Filantropi yang dilakukan Oleh pemerintah dilakukan dengan penyediaan alat bantu untuk kaum difabel seperti tongkat, kursi roda, alat bantu dengar dan sebagainya. Selain memberikan bantuan langsung pemerintah kabupaten Purwakarta sebagai lembaga daerah mewadahi berbagai komunitas peduli difabel, untuk memberikan pelatihan dan pembinaan potensi.

5.2 Implikasi

Berdasarkan simpulan penelitian maka implikasi dari gerakan filantropi terhadap kaum difabel sebagai bentuk kecerdasan kewargaan, meliputi:

1. Perspektif masyarakat Kabupaten Purwakarta terhadap eksistensi kaum difabel merupakan salah satu bentuk dari kecerdasan kewargaan. Karena perspektif merupakan awal dari andil warga negara untuk berkontribusi dilingkungan masyarakat. Perspektif baik terhadap kaum difabel akan memberikan dampak nyata dengan memberikan rasa nyaman dan dihargai bagi kaum difabel.
2. Kebijakan terkait kaum difabel di Kabupaten Purwakarta, yaitu PERDA No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas tentu memiliki implikasi dalam berbagai bidang dalam rangka memenuhi hak-hak kaum difabel sebagai warganegara. Peran dinas sosial dengan membuat program-program bantuan, pembinaan dan mewadahi komunitas-komunitas kaum difabel. Peran Dinas Tata Ruang dengan membuat fasilitas-fasilitas umum seperti guiding blok ditrotoar, akses masuk disabilitas, kamar mandi umum untuk disabilitas dan lain sebagainya. Walaupun implementasi terhadap PERDA No. 8 tahun 2018 ini belum maksimal. Hal itu terkait berbagai kendala yang dihadapi.
3. Gerakan Filantropi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak bagi kaum difabel yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat yang tentunya merefleksikan bagaimana kecerdasan kewargaan. Realitasnya masyarakat Kabupaten Purwakarta menggambarkan Gerakan filantropi dengan memberikan bantuan, menghargai dengan tidak melakukan tindak diskriminatif terhadap kaum difabel. Gerakan filantropi yang dilakukan pemerintah kabupaten purwakarta, dilakukan melalui Dinas Sosial dan Dinas Tata Ruang dengan penyediaan alat bagi kaum difabel seperti tongkat, kursi roda, alat bantu dengar dan lain sebagainya, penyediaan fasilitas umum seperti guiding block ditrotoar, akses masuk fasilitas umum, kamar mandi umum khusus disabilitas.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan simpulan pada penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Progrma Studi Pendidikan Kewargaengaraan

Tinjauan hasil penelitian terkait bagaimana pemenuhan hak-hak difabel di Kabuapten Purwakarta melalui Gerakan Filantropi dapat memperkuat dan mengembangkan kecerdasan kewargaan dengan mengedepankan rasa toleransi dan menghargai terhadap perbedaan terutama terhadap orang yang memiliki keterbatasan. Maka program Pendidikan kewarganegaraan hendaknya melakukan pengkajian lebih mendalam.

2. Dinas Sosial Kabupaten purwakarta

- a. Perlu dilakukannya rekapitulasi terkait data penyandang disabilitas di Kabupaten Purwakarta agar penyelenggaraan bantuan untuk disabilitas dapat tepat sasaran.
- b. Melakukan Evaluasi secara terstruktur terkait program kerja di bidang pelayanan rehabilitas sosial penyandang disabilitas agar program kerja berjalan maksimal.
- c. Melakukan penyuluhan secara massif kepada masyarakat umum terkait eksistensi kaum difabel.
- d. Melakukan pembenahan untuk menyediakan fasilitas Penyandang Difabel di kantor Dinas Sosial Kabupaten Purwakarta

3. Dinas Tata Ruang Kabupaten Purwakarta

- a. Melakukan Rekapitulasi terkait tempat-tempat umum yang belum mendapatkan fasilitas untuk kaum difabel.
- b. Menjadikan Prioritas terkait pembangunan fasilitas umum untuk kaum difabel.
- c. Melakukan pembenahan untuk menyediakan fasilitas Penyandang Difabel di kantor Dinas Tata Ruang Kabupaten Purwakarta.

4. Bagi Kaum Difabel

Mampu menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk melakukan hal-hal tertentu agar mendapatkan achievement walaupun dengan segala ketebatasan.

5. Bagi Masyarakat Umum Kabupaten Purwakarta

Muhammad Muflih Darmawan, 2022

*PENGUATAN KECERDASAN KEWARGAAN MELALUI GERAKAN FILANTROPI TERHADAP
KEBERADAAN KAUM DIFABEL (STUDI FENOMENOLOGI MASYARAKAT KABUPATEN
PURWAKARTA)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- a. Menjaga rasa persatuan dan nilai toleransi terhadap perbedaan.
 - b. Menghilangkan tindak diskriminasi di lingkungan masyarakat terhadap kaum difabel
 - c. Menjadikan Gerakan filantropi sebagai solusi dalam memberikan kontribusi dan peran untuk membantu kaum difabel.
6. Komunitas Peduli Difabel
- a. Memberikan inovasi-inovasi terkait pemberdayaan kaum difabel.
 - b. Menjadi wadah yang tepat dan dibutuhkan kaum difabel dalam mengembangkan potensinya.
 - c. Menjadi organisasi yang dapat merangkul seluruh kaum difabel di Purwakarta.
7. Peneliti Selanjutnya
- a. Penelitian ini menunjukkan kaitannya dengan pengembangan kecerdasan kewargaan. Sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan konsep kecerdasan kewargaan dengan lebih komprehensif.
 - b. Mengingat teori kecerdasan kewargaan masih jarang dilakukan dan pengertian konsep kecerdasan kewargaan sering miskonsepsi dengan teori lainnya. Diharapkan penelitian ini menjadi sumber yang sesuai dalam pengembangan kecerdasan kewargaan.